

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 19 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 10 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Hotel, yang memuat hal-hal, yaitu:
    - a. Ketentuan umum;
    - b. Nama, objek dan subjek pajak;
    - c. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
    - d. Cara penghitungan pajak;
    - e. Wilayah pemungutan;
    - f. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang;
    - g. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
    - h. Penetapan pajak;
    - i. Pemungutan pajak;
    - j. Insentif pemungutan;
    - k. Keberatan dan banding;
    - l. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrative;
    - m. Pengembalian kelebihan pajak;
    - n. Kedaluwarsa;
    - o. Ketentuan khusus;
    - p. Penyidikan;
    - q. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 September 2013.

CATATAN : ---